

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat adalah dengan menghasilkan *output* yaitu laporan keuangan desa yang nantinya menjelaskan kinerja dari pemerintah desa. Laporan keuangan yang berkualitas harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga memiliki manfaat kepada pengguna laporan keuangan dengan informasi yang dihasilkannya (Hasliani & Yusuf, 2021). Permasalahan yang terjadi dilapangan mengenai laporan keuangan desa diantaranya penyampaian laporan keuangan sering terlambat, media penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai laporan keuangan desa masih kurang. Banyak desa mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan laporan keuangan desa diantaranya laporan keuangan mengalami keterlambatan didalam penyampaian (Mooduto & Karim, 2020).

Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan aparatur desa memiliki hak penuh didalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa Pasal 3, sehingga sudah seharusnya pemerintahan desa menjalankan asas pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban (Agus & Madya, 2015). Dimulainya program dana desa pada tahun 2015 dengan total yang diberikan bernilai Rp 20,76 triliun dengan dana yang disalurkan Rp 280 juta perdesa yang meningkat setiap tahunnya dan mulai tahun 2017 dana desa yang disalurkan mencapai Rp 1 miliar perdesa (kementrian keuangan, 2015). Adanya dana desa tersebut diharapkan mampu membangun desa dalam hal

perekonomian dan infrastruktur karena permasalahan yang banyak muncul didesa adalah masalah kemiskinan dan infrastruktur yang kurang memadai.

Berjalannya program dana desa tersebut berdampak terhadap keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur desa sehingga desa selangkah demi selangkah dapat mencapai status kemandirian desa. Kabupaten Sampang adalah bagian dari ke empat Kabupaten yang ada dipulau Madura, mempunyai jumlah desa sebanyak 180 desa dimana pada tahun sebelumnya Kabupaten Sampang dinyatakan bebas dari status desa tertinggal oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi dengan rincian sebanyak 26 desa berstatus desa maju dan 154 desa berstatus desa berkembang (*Sampang.go.id*). Adanya penghargaan tersebut membuktikan bahwa dana desa memiliki peranan penting didalam pembangunan desa walaupun masih berstatus berkembang hal tersebut merupakan sedikit kemajuan dalam pembangunan. Sebelum diadakannya dana desa membuat desa di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 terdata sebagai desa tertinggal namun tahun 2017 menjadi desa berkembang (Gani, dkk., 2020).

Peran Pemerintah Kabupaten Sampang dalam mengupayakan dan memberikan kemudahan dalam pengelolaan anggaran dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sampang Nomor 14 Tahun 2021 mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adanya regulasi tersebut diharapkan pemerintah desa dapat memahami teknis dan tata cara dalam melakukan pengelolaan anggaran serta perumusan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat banyak guna terciptanya kesejahteraan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Besar

harapan kepada Pemerintah Desa dapat mampu mengelola dan mengalokasikan Dana Desa selaras untuk kepentingan Desa sebelumnya dirancang dan dianggarkan mengikuti kebijakan yang berlaku.

Penyusunan laporan keuangan desa penting untuk dilakukan sebagai bahan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik, laporan keuangan desa mencerminkan bagaimana pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap pengelolaan keuangan desa banyak ditemukan permasalahan yang mengakibatkan pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan pengelolaan keuangan desa terhambat dikarenakan masalah administrasi yang tidak memenuhi syarat, aparat desa yang masih minim mendapatkan pelatihan yang berdampak terhadap pencairan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan keterlambatan laporan keuangan (Soleman & Latuconsina, 2019). Permasalahan tersebut akan berdampak terhadap laporan keuangan yang dihasilkan sehingga kualitas dari laporan keuangan tersebut patut untuk dipertanyakan.

Pengelolaan keuangan Desa merupakan suatu bentuk pelaksanaan pembangunan di Desa sehingga sudah seharusnya pemerintah Desa menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good governance* dimana prinsip tata kelola yang baik dapat membuat sistem disuatu organisasi terkendali dengan baik. *Governance* merupakan bagaimana cara pandang yang baru mengenai susunan dalam mengelola pemerintahan yang menegaskan pada suatu gabungan antara kesetaraan dan keseimbangan dengan tujuan membentuk administrasi publik yang baik (Astuti & Yulianto, 2016). *Good governance* dapat diartikan sebagai mekanisme dalam pelaksanaan aktivitas suatu organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Transparansi, akuntabilitas,

serta pemerintahan yang partisipatif merupakan syarat terciptanya *Good governance* (Santosa, 2008).

Donaldson & Davis (1991) mengemukakan *stewardship theory* merupakan fokus dan motivasi manajemen terhadap kepentingan bersama ataupun organisasi dibandingkan dengan kepentingan personal sebagai tujuan utamanya. Peran pemerintah desa sendiri disini sebagai *steward* atau pelayan terhadap masyarakat selaku *principal* dimana dalam melakukan tugas dan fungsinya berfokus terhadap kepentingan masyarakat dan tugas pemerintah desa salah satunya adalah melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan asas-asas yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan. Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 adalah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat membuat tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik lagi sehingga dapat berdampak terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Annisa & Junaidi, 2019). Faktor lain untuk mendukung terbentuknya laporan keuangan berkualitas adalah aparat desa yang berkualitas (Wahyudi & Hasri, 2021).

Akuntabilitas merupakan bentuk mengelola, menyajikan, serta memberikan informasi mengenai semua aktivitas kepada pemberi amanah yang menimbulkan kewajiban dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemegang amanah (Mardiasmo, 2002). Sedangkan, menurut Bastian (2010) akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban mengenai langkah serta keputusan dari pengelola organisasi sektor publik terhadap pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas merupakan wujud dari kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kesuksesan

dan kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut oleh pemerintah (Santosa, 2008). Pertanggungjawaban dari kewajiban yang telah dilakukan tersebut sebagai tolak ukur bagi pemerintah desa dalam penyusunan laporan keuangan sehingga ketika akuntabilitas ditingkatkan kembali maka laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

Transparansi merupakan kewajiban dalam pemberian informasi langsung kepada publik yang membutuhkan mengenai informasi yang berkaitan dengan publik (Mardiasmo, 2002). Sedangkan, menurut Santosa (2008) transparansi merupakan ruang dalam memperoleh informasi yang sudah seharusnya dapat diakses oleh publik. Transparansi menurut (Kumalasari & Riharjo, 2016) mengartikan bahwa masyarakat berhak mendapatkan akses yang sama didalam proses anggaran sebab berhubungan langsung dengan kepentingan dan asosiasi masyarakat. Disini pemerintah desa sebagai pihak penyelenggara berkewajiban memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai kondisi keuangan desa serta semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan desa. Informasi yang transparan serta mudah diakses maka publik akan lebih berpartisipasi dengan nyata karena hal tersebut untuk kepentingan publik dan nantinya akan memudahkan publik (Iswahyudi et al., 2017)

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Desa menjadi salah satu faktor pendukung lebih baiknya good governance misalnya dalam memutuskan sesuatu Pemerintah Desa melibatkan masyarakat didalamnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa Pasal 1 musyawarah desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan Unsur-unsur Masyarakat dimana musyawarah tersebut diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai kepentingan

menyetujui hal tertentu. Partisipasi dibangun berdasarkan kebebasan bergabung dan berbicara serta berpartisipasi secara langsung (Mardiasmo, 2002). Masyarakat seharusnya berperan aktif dalam mengawal dan berpartisipasi langsung dalam memberi pendapat serta pengambilan keputusan hal tersebut merupakan suatu bentuk dari jalannya demokrasi.

Kompetensi aparatur desa menjadi hal terpenting dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik sesuai dengan pedoman dan teknis peraturan yang berlaku. Kompetensi disini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menguasai suatu hal atau bidang tertentu, jika suatu aparatur desa tidak memiliki kemampuan dibidangnya sudah dipastikan pekerjaannya tidak semaksimal dengan orang yang memiliki kemampuan dibidangnya. Kemampuan yang harus ada dan diketahui atau bisa dilakukan oleh seseorang untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan benar (Hutapea & Thoha, 2008). Jika seorang aparatur desa tidak memiliki kemampuan sesuai dengan apa yang menjadi pekerjaannya maka pekerjaannya tersebut kurang maksimal. Namun, jika aparatur desa tersebut mengikuti pelatihan kompetensi sesuai dengan kompetensi pekerjaannya. Misalnya, aparatur desa bagian keuangan bukan dari orang akuntansi maka bagaimana dia tahu cara menganggarkan dalam membuat laporan keuangan, oleh sebab itu pentingnya kompetensi yang harus dimiliki oleh aparatur desa sesuai dengan bidang masing-masing.

Dari pemaparan latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian yang mengenai akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Sampang. Penelitian ini mengacu kepada penelitian (Annisa & Junaidi, 2019) dengan bahasan pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat terhadap

kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Bojonegoro. Alasan diambilnya objek penelitian di Kabupaten Sampang karena ditemukan kasus korupsi dana desa yang melibatkan dua orang kepala desa di Kabupaten Sampang diantaranya Kepala Desa Tanah Merah, Kecamatan Torjun didakwa melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 322.000.000 dan pada tahun 2019 terjadi pemalsuan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong. Fakta dilapangan memperlihatkan Balai desa desa yang sering kosong pada saat hari kerja serta kurangnya fasilitas didalam menyampaikan informasi terkait dengan keuangan desa biasanya melalui madding atau banner. Adanya hal tersebut membuktikan bahwa ketika akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Laporan keuangan yang tidak berkualitas disebabkan lemahnya tingkat akuntabiilitas, transparansi, partisipatif sehingga berdampak terhadap terjadinya indikasi korupsi (Hamsinar, 2017).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada bagian objek penelitian dan variable penelitian. Pada penelitian ini menambahkan variable kompetensi aparatur desa dikarenakan menurut Wahyudi & Hasri (2021) Aparatur desa berperan andil dalam terciptanya laporan keuangan desa yang berkualitas. Peneliti dalam mengkaji fenomena yang ada, terdapat fenomena yang menarik untuk diteliti terkait dengan kasus korupsi dana desa. Fenomena tersebut korupsi yang melibatkan langsung Kepala Desa dan Aparatur Desa sehingga adanya kasus tersebut berdampak pada kualitas laporan keuangan yang disusun. Hal ini diakibatkan karena lemahnya penerapan dan pengawasan dalam mengelola keuangan desa. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat,

kompetensi aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan desa di kabupaten Sampang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari pemaparan latar belakang diatas maka dapat permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Desa di Kabupaten Sampang (Persepsi Dari Badan Permasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat)?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Desa di Kabupaten Sampang (Persepsi Dari Badan Permasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat)?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Desa di Kabupaten Sampang (Persepsi Dari Badan Permasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat)?
4. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Desa di Kabupaten Sampang (Persepsi Dari Badan Permasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil uraian rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan Desa di Kabupaten Sampang (Persepsi Dari Badan Permasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat).
2. Mengetahui bagaimana pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan Desa di Kabupaten Sampang (Persepsi Dari Badan Permasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat).

3. Mengetahui bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan Desa di Kabupaten Sampang (Persepsi Dari Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat).
4. Mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan Desa di Kabupaten Sampang (Persepsi Dari Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini peneliti berharap dapat berguna untuk:

1. Bagi Pemerintah Desa

Hasil dari penelitian ini semoga menjadi sebuah bahan acuan serta pertimbangan pengambilan keputusan dalam mencetuskan aturan atau kebijakan mengenai pengelolaan dana desa. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati daerah setempat terkait pedoman teknis pelaksanaan dana desa.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan masyarakat mendapatkan pengetahuan, wawasan luas, serta informasi mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat dapat mengetahui terserapnya dana desa yang selama ini dikelola oleh pemerintah desa. Masyarakat dapat berkontribusi langsung dalam pelaksanaan pemerintahan dengan diadakannya musdes.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah sumber rujukan bagi akademisi dan pihak yang berkepentingan serta besar harapan bagi peneliti dapat merangsang adanya penelitian pembaharuan dimasa yang akan datang.